

PERJANJIAN KERAHASIAAN
NON DISCLOSURE AGREEMENTS

Perjanjian Kerahasiaan _____ [perjanjian] ini This Non Disclosure Agreements _____ [name
berlaku efektif sejak _____ [tanggal efektif] of agreement] is effective as of _____ [date]

ANTARA:

- (1) _____ [Nama Satuan Kerja] beralamat di
_____ [alamat satker] (dalam hal ini
disebut sebagai **Pihak Pertama**); dan
- (2) _____ [Nama Penyedia] beralamat di
_____ [alamat penyedia] (dalam hal ini
disebut sebagai **Pihak Kedua**).

(secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**”).

BETWEEN:

- (1) _____ [Work unit name] having its address
at _____ [Work Unit address] (hereinafter
referred to as the **First Party**); and
- (2) _____ [Provider name] having its address
at _____ [Provider address] (hereinafter
referred to as the **Second Party**).

(collectively referred to as the “**Parties**” and
individually as a “**Party**”).

Pihak Pertama bermaksud untuk bekerja sama **First Party** intends to cooperate with **the Second**
dengan **Pihak Kedua** dalam _____ [tujuan **Party** in the _____ [purpose of the agreement]
perjanjian]

Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam suatu The parties agree to be bound by this “**Non**
perjanjian yang disebut “**Perjanjian Kerahasiaan**” **Disclosure Agreements**” to prevent the
untuk mencegah pengungkapan Informasi Rahasia unauthorized disclosure of Confidential Information
yang tidak sah sebagaimana diatur dalam perjanjian as defined below, under the following conditions:
ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Informasi Rahasia**. Istilah Informasi Rahasia 1. **Confidential Information**. The term
termasuk namun tidak terbatas pada, semua Confidential Information includes but is not
informasi yang berdasarkan sifatnya akan limited to all information which by its nature
dipertimbangkan sebagai kepemilikan yang would reasonably be considered confidential

bersifat rahasia baik yang disampaikan secara tertulis, disampaikan secara lisan, visual, elektronik, atau dengan cara lain yang berkaitan dengan Transaksi (“**Informasi Rahasia**”) terdiri dari: (a) semua informasi termasuk dokumen, denah lantai, video, audio, nama dan jabatan orang yang bekerja, menempati dan berkedudukan di _____ [nama gedung]; dan (b) semua informasi yang berkaitan dengan studi kelayakan sebelumnya yang meliputi tapak dan denah lantai _____ [Gedung Perwakilan]. Namun, informasi berikut tidak akan dianggap sebagai Informasi Rahasia jika informasi tersebut:

- a. telah diketahui, dipublikasikan atau diungkapkan secara umum di publik dengan tanpa adanya pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian oleh **Pihak Kedua**;
- b. diminta oleh badan pengadilan atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Sudah disetujui secara tertulis oleh **Pihak pertama** untuk diungkapkan.

2. **Penggunaan Informasi Rahasia.** **Pihak Kedua** dengan ini diizinkan untuk menggunakan Informasi Rahasia milik **Pihak Pertama** atas persetujuan secara tertulis.

or proprietary whether communicated in writing, transmitted orally, visually, electronically or by any other means related to the Transaction (the “**Confidential Information**”) that falls under the following: (a) all information including documents, floor plans, videos, audio, names and positions of individuals who work, occupy, and housed in _____ [building name]; and (b) all information related to previous feasibility studies which include the site and floor plan of the _____ [building name]. However, the following shall not be considered Confidential Information if the information:

- a. is generally known and published publicly without any violation of the provisions in this Agreement by the **Second Party**;
- b. is required to be disclosed by administrative judiciary or required to be disclosed by law or regulation;
- c. has been approved in writing for disclosure by the **First Party**.

2. **Use of Confidential Information.** **Second Party** is hereby permitted to use the Confidential Information upon written agreed consent from the **First Party**. **Second Party** agrees that the **Second Party** shall

Pihak Kedua sepakat bahwa **Pihak Kedua** akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia, dan **Pihak Kedua** tidak akan menjual, memperdagangkan, mempublikasikan, atau mengungkapkan Informasi Rahasia kepada siapapun dengan cara apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 3 dan ayat 4 di bawah ini. Tidak ada Informasi Rahasia yang dapat disalin, digandakan, diproduksi ulang, didistribusikan atau diungkapkan kepada pihak lain atau perwakilannya, selain sehubungan dengan kepentingan **Pihak Kedua** untuk Transaksi. **Pihak Kedua** sepakat untuk melakukan upaya terbaiknya untuk menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang dalam hal ini tidak akan berakibat kurangnya perlindungan atau pemeliharaan dalam memelihara dan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia tersebut.

Dalam hal **Pihak Kedua** melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, **Pihak Kedua** harus bertanggung jawab penuh atas pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

safeguard the Confidential Information, and **Second Party** shall not sell, trade, publish, or disclose the Confidential Information to anyone in any manner whatsoever, without the **First Party's** prior written consent, except as specified in paragraphs 3 and 4 below. No Confidential Information shall be copied, duplicated, reproduced, distributed, or disclosed to any person or used by other parties or their representatives, except in connection to the interests of the **Second Party** in its use for Transaction. **Second Party** agrees to use its best efforts to maintain the confidentiality of the Confidential Information which in no case shall entail less protection or care in preserving and safeguarding the Confidential Information.

In the event that the **Second Party** violates the provisions of this Agreement, the **Second Party** shall be fully responsible for the violation in accordance with the prevailing laws and regulations.

3. **Pengungkapan.** Pihak Kedua dapat mengungkapkan Informasi Rahasia jika informasi tersebut diperlukan untuk diungkapkan terkait dengan hukum yang berlaku, atas permintaan pemerintah, ketetapan, regulasi, atau peraturan, atau oleh suatu pengadilan yang berwenang atau memiliki kewenangan, termasuk sehubungan dengan pemanggilan, permintaan penemuan, permintaan penyelidikan, atau proses serupa sepanjang tidak bertentangan dengan Konvensi Wina terkait hubungan diplomatik. Dalam Kondisi dimaksud, Pihak Kedua segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama tentang permintaan pengungkapan tersebut dan Pihak Kedua hanya akan mengungkapkan bagian dari Informasi Rahasia yang diminta oleh perintah pengadilan atau perintah hukum tersebut, yang menurut pendapat tertulis dari penasihat hukumnya, diperlukan untuk diungkapkan.

4. **Tambahan Pengungkapan.** Pihak Kedua berhak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada managing direktur, pegawai, karyawan dan anggota tim Pihak Kedua atas persetujuan secara tertulis dengan Pihak Pertama.

3. **Disclosure.** Second Party may disclose the Confidential Information if such information is required to be disclosed under applicable laws by a governmental order, decree, regulation, or rule, or by any competent court or authority, including pursuant to subpoena, discovery request, investigation demand or similar process to the extent that it does not violate relevant Vienna Conventions related to diplomatic relations. In the event of such circumstances, the Second Party shall promptly notify, to the extent practicable, to the First Party in writing of such demands for disclosure and the Second Party shall disclose only that portion of the requested Confidential Information that, in the written opinion of its legal counsel, is required to be disclosed.

4. **Additional Disclosure.** Second Party shall be entitled to disclose the Confidential Information to the directors, officers, employees, and team members of the Second Party, upon agreed written consent from the First Party.

5. **Pengakhiran.** Masa berlaku Perjanjian ini adalah selama __ (____) bulan berlaku efektif sejak tanggal Perjanjian ini. Sejak berakhirnya Perjanjian ini, **Pihak Kedua** wajib memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan dan dilarang menggunakan Informasi Rahasia, sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini.

Para pihak sepakat bahwa kewajiban kerahasiaan yang timbul dari Perjanjian ini sehubungan dengan pengungkapan Informasi Rahasia sebelum tanggal pengakhiran akan tetap berlaku sampai dengan pengungkapan informasi tersebut secara umum tidak lagi bersifat rahasia atau telah menjadi informasi publik.

6. **Tidak ada Perjanjian Pengikatan.** Tidak ada Pihak yang harus tunduk pada kewajiban yang berhubungan dengan Perjanjian ini sampai perjanjian tertulis ini telah ditandatangani dan diterima oleh kedua belah Pihak.

7. **Hukum yang berlaku dan Yurisdiksi :**

5. **Termination.** The validity period of this Agreement is ____ (_____) months effective from the date of this Agreement. Upon the termination of this Agreement, **the Second Party** shall continue to fulfill its obligations to maintain confidentiality and is prohibited from using Confidential Information for an indefinite period, as stipulated in this Agreement.

The Parties agree that the confidentiality obligations arising from this Agreement in relation to the Confidential Information disclosed prior to the date of termination shall continue to apply until the information is no longer confidential in nature or has become public information.

6. **No Binding Agreement.** Neither Party shall be under any obligation with respect to this Agreement until this written agreement has been duly executed and received by both Parties.

7. **Governing Law and Jurisdiction:**

Keabsahan, konstruksi, dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum _____ [**Negara Perwakilan**] yang berlaku untuk kontrak yang dibuat dan akan sepenuhnya dilaksanakan di negara tersebut, tanpa menimbulkan pertentangan ketentuan hukumnya. **PENYELESAIAN SENGKETA:** Segala bentuk sengketa yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan lebih dahulu melalui langkah-langkah konsultasi, negosiasi dan arbitrase, dengan upaya penyelesaian terakhir melalui pengadilan di yurisdiksi dimana Proyek berada, dengan mempertimbangkan Konvensi Wina terkait hubungan diplomatik yang berlaku.

8. **Bahasa dari Perjanjian.** Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Kedua versi tersebut dianggap sama dan otentik, dimana versi bahasa Inggris akan berlaku untuk semua kebutuhan penafsiran terhadap versi Bahasa Indonesia.
9. **Perubahan.** Setiap perubahan dari Perjanjian ini berlaku efektif jika disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

The validity, construction and performance of this agreement will be regulated and interpreted in accordance with the laws of the _____ [**Representative Country**] that apply to the contracts made and shall be fully executed in that country, without creating any conflict of law's provisions. **DISPUTE RESOLUTION:** Any dispute arising under this Contract shall first be resolved by taking successive steps of consultation, negotiation and arbitration, reserving claim in court as the last resort in the jurisdiction where the Project is located, taking into account applicable Vienna Conventions related to diplomatic relations.

8. **Language of the Agreement.** The Agreement is made in two versions, English and Indonesian. Both versions are equally authentic, and the English version shall prevail for all purposes of interpretation of the Indonesian version.
9. **Amendments.** Any amendments to this Agreement shall only be effective if agreed in writing and signed by the Parties.

10. PENGEMBALIAN INFORMASI RAHASIA.

Pada pengakhiran dan/ atau berakhirnya Perjanjian ini jika diminta secara tertulis oleh Pihak pertama:

- a. **Pihak Kedua** harus sesegera mungkin atas permintaan **Pihak Pertama** (i) mengembalikan Informasi Rahasia termasuk seluruh salinan Informasi Rahasia kepada Pihak pertama, dalam bentuk nyata, dan (ii) menyatakan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** bahwa semua Informasi Rahasia telah dikembalikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pihak pertama),
- b. Apabila **Pihak Kedua** terlambat atau tidak dapat mengembalikan informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat a, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** wajib bertanggung jawab penuh atas pelanggaran tersebut, dan
- c. Pada saat berakhirnya dan/atau pengakhiran Perjanjian ini, hak Pihak Kedua berdasarkan Pasal 4 harus berakhir dan **Pihak Kedua** harus

10. RETURN OF CONFIDENTIAL

INFORMATION. Upon termination and/or expiration of this Agreement if so requested in writing by the First Party:

- a. The **Second Party** shall as soon as practicable upon the request of the **First Party** (i) return to the First Party all Confidential Information and all copies of Confidential Information, in tangible form and (ii) certify in writing to the **First Party** that it has returned all Confidential Information no later than 14 (fourteen) days after requested in writing by the First Party);
- b. Should the **Second Party** fail to meet the deadline to return the Confidential Information as mentioned in Article 10 (a), resulting in a violation of this Agreement, then the **Second Party** shall be fully responsible for such violation, and
- c. Upon expiration and/or termination of this Agreement, the right of the Second Party under Article 4 shall terminate and the **Second Party** shall cease to make any further disclosure effective from the date of such expiration and/or termination.

berhenti membuat pengungkapan lebih lanjut yang efektif sejak tanggal berakhirnya dan/atau pengakhiran tersebut.

DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak dengan ini menandatangani Perjanjian ini pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

For and on behalf of,

Untuk dan Atas Nama,

DISCLOSING PARTY

PIHAK PERTAMA

Name (Nama): _____

Title (Jabatan): _____

IN WITNESS, the Parties have signed this Agreement to be duly executed on the date first above written.

For and on behalf of,

Untuk dan Atas Nama,

SECOND PARTY

PIHAK KEDUA

Name (Nama): _____

Title (Jabatan): _____